

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai kepala sekolah gagang panjang di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin telah mengenal saksi LULUQ FRIDA ISHAQ selaku Bendahara UPTD Tanggulangin karena terdakwa juga bertugas membuat laporan bulanan yang juga sebagai guru di wilayah UPTD Tanggulangin menjadi anggota Koperasi (KPRI);

Bahwa terdakwa mengenal saksi LULUQ FRIDA ISHAQ, sejak tahun 2004 s/d 2010 ditunjuk oleh Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Cabdin Tanggulangin sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/2/404.1.3.2/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2011, selanjutnya sebagai staf administrasi pada kantor UPTD Cabdin Tanggulangin sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/104/404.3.1/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan Penatausahaan Keuangan (PPK), Juru Bayar Gaji, Pembuatan Daftar Gaji dan Staf Administrasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012, dan pada tahun 2013 sebagai staf Pembantu Bendahara Pengeluaran (UPTD Cabdin) Tanggulangin sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/404/195/404.3.1/2013 tanggal 21

Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 serta sebagai Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPTD Tanggulangin) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/189/404.3.1/2014 tanggal 24 Januari 2014, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014.

Bahwa terdakwa sejak tahun 2010 s/d 2014 bersama-sama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK selaku selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, telah mengajukan permohonan kredit kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan data-data pegawai negeri sipil yang dipalsukan, seolah-olah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benar-benar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan Tanggulangin, dan pemalsuan data permohonan kredit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK adalah secara keseluruhan baik identitas pemohon, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Susunan Keluarga (KSK), Kartu Pegawai (Karpeg), Surat Keputusan Pegawai Negeri (SK PNS);

Dakwaan

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas yaitu: Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Dakwaan Subsidair melanggar 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a) Menyatakan Terdakwa MUNAWAROH, SPd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primiair Penuntut Umum;
- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Munawaroh SPd dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 8 (Delapan) bulan;
- c) Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 4 (Empat) Bulan kurungan;

f) Menghukum Terdakwa MUNAWAROH, SPd, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.234.594.899,- (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun.

1.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Dakwaan Primair:

- 1) Unsur Setiap Orang
 - a) bahwa kata “Setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
 - b) bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata setiap orang tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa orang perorangan dan atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi itu

sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

- c) bahwa dengan demikian kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barang Siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; hukum dan memperhatikan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak ditemukan.

- d) bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

2) Unsur Melawan Hukum

- a) Bahwa pengertian “melawan hukum” secara autentik telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut: yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Jadi pengertian melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan yang tidak tertulis, namun keputusan MK RI No. 003/PUU-IV/2006 tgl. 25 Juli 2006 telah memutuskan rumusan penjelasan pasal 2 (1) UU No. 31 Tahun 1999.

- b) bahwa sekalipun ada beberapa ahli yang menentang perluasan ajaran melawan hukum materiil yang dianut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan bahwa perluasan pengertian tersebut bertentangan dengan azas legalitas, karena pengertian melawan hukum secara materiil dalam hukum pidana ini diartikan sama dengan onrechtmatigedaad sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). Akan tetapi banyak juga pendapat yang tidak menolak perluasan pengertian tersebut, dimana tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis akan tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yaitu tindakan yang bersifat tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat asalkan pada proporsi yang sebenarnya (Lamintang dalam dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,
- c) bahwa menurut Satohid Kartanegara dalam hukum pidana dan Bambang Poernomo dalam asas-asas hukum pidana, demikian juga dengan

beberapa putusan MA RI yang sudah menjadi Yurisprudensi dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi No. 42 K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966, No. 81 K/Kr/1973 tertanggal 30 Maret 1977, No.275 K/Pid/1983 tertanggal 15 Desember 1983 dan No. 24 K/Pid/1984 tertanggal 6 Januari 1985).

- d) bahwa Terdakwa walaupun tahu kalau salah satu syarat untuk mendapatkan kredit konsumtif adalah pegawai negeri Sipil harus ada Kartu Pegawai (Karpeg), Surat Kenaikan Pangkat Terakhir, Gaji berkala terakhir, maka Luluq Frida Ishaq bekerja sama dengan terdakwa Munawaroh merekayasanya;
- e) bahwa untuk mendapatkan Kartu Pegawai (Karpeg), Surat Kenaikan Pangkat Terakhir, Terdakwa Munawaroh yang menyiapkannya karena pernah menjadi koordinator Bapertarum yang masih menyimpan arsip menggunakannya kemudian difoto copy ulang di tempat Tatang;
- f) bahwa kemudian saksi Luluq Frida Ishaq mengisi formulir permohonan kredit, membubuhkan tanda tangan kepala sekolah membuat daftar gaji dan meminta rekomendasi dari kepala UPTD Drs.Abdul Kholik kemudian digantikan oleh Dra.Yuliani;
- g) bahwa setelah semua persyaratan telah selesai dibuat selanjutnya Luluq Frida Ishaq menyuruh orang lain yaitu diantaranya Iswaroh, Umnorifah, Sholicatin, Musrifah, Vida Isnaini, Atik munziati dan Yunita Dwi Yanti untuk datang ke BPR Delta Arthadan disuruh mengaku sebagai guru/PNS;

- h) bahwa sebelum mereka/ orang yang disuruh oleh Luluq Frida Ishaq tersebut berangkat ke BPR Delta Artha diberi contoh tanda tangan yang harus ditiru, disuruh menghafal nama pemohon kredit, tempatnya bekerja dan nama ibu kandungnya; bahwa ketika orang-orang suruhan tersebut menghadap kepada petugas bagian kredit dan dilakukan klarifikasi/ wawancara dan mereka dapat menjawab dengan baik serta dapat menunjukkan KTP yang seakan-akan Asli sesuai dengan nama pemohon kredit demikian pula ketika mereka mau mengambil uang di teller dapat menunjukkan KTP yang seakan-akan Asli sehingga kreditnya dapat terealisasi / uangnya dapat dicairkan;
- i) bahwa petugas BPR Delta Artha sudah melakukan prosedur permohonan kredit sampai pencairan kredit tersebut sesuai dengan SOP dan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yakni ketika pemohon kredit / calon debitur datang tanpa didampingi oleh Bendahara maka petugas melakukan konfirmasi melalui telpon kepada Bendahara untuk memastikan kebenaran data yang diajukan oleh para pemohon kredit / calon Debitur dan apabila Bendahara setuju baru permohonan kredit tersebut di proses lebih lanjut;
- j) bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Luluq Frida Ishak, Atik Munziati, dan Yunita Dwi Yanti yang telah merekayasa data-data sebagai persyaratan permohonan kredit ke BPR Delta Artha tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan persyaratan permohonan kredit yang ditentukan oleh pihak BPR Delta Artha (Surat Keputusan Direksi

PT.BPR Delta Artha No/014/002/SK-Dir tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (SOP Perkreditan) PT.BPR Delta Artha tanggal 31 Januari 2013) oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

k) bahwa dengan demikian unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

a) bahwa yang dimaksud dengan pengertian memperkaya adalah menambah kekayaan, adapun yang dimaksud dengan kekayaan adalah harta atau benda yang menjadi milik seseorang;

b) bahwa dengan berpedoman pada pengertian diatas, yang dimaksud perkataan atau istilah memperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiri atau milik orang lain atau suatu koorporasi.

c) bahwa menurut penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi elemennya adalah:

1) Memperkaya diri sendiri artinya dengan memperkaya diri sendiri itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

2) Memperkaya orang maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi orang lain.

- 3) Memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu sekumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum.
- d) bahwa untuk menerapkan pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum yang dalam perkara ini akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa berakibat bertambahnya kekayaan bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- e) bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa Luluq Frida Ishaq yang telah mengajukan kredit fiktif ke Bank Perkreditan Delta Artha Sidoarjo sejak tahun 2010 s/d tahun 2014 dan setelah kredit tersebut terealisasi / uangnya bisa dicairkan oleh orang suruhannya maka uangnya diserahkan kepada Luluq Frida Ishaq dan orang suruhan tersebut mendapatkan uang transpot / fee sekitar Rp.250.000,00 ; s/d Rp.5.000.000,00;
- f) bahwa setelah uang diserahkan kepada Luluq Frida Ishaq maka dibagi dengan Terdakwa Munawaroh, Atik Munziati dan Yunita Dwi Yanti;
- g) bahwa dari uang hasil realisasi kredit fiktif tersebut sebesar Rp. 12.563.000.000,- - Rp. 2.858.812.201,- = Rp. 9. 704.187.799,- ;

- h) bahwa dari sisa kredit tersebut telah dipakai oleh D. Dumyati (bukti no. 5) sebesar Rp. 210.000.000,- , Riska Indra Herawati sebesar Rp. 320.000.000,- dan Atik Munziati serta Yunita Dwiyaniti sebesar Rp. 700.000.000,- sehingga sisa Rp. 8.469.187.799,- ;
- i) bahwa dari sisa kredit sebesar Rp. 8.469.187.799,- tersebut antara Terdakwa dengan saksi Luluq Frida Ishaq saling melempar berapa besarannya uang yang dinikmatinya ;
- j) bahwa dengan demikian sisa uang hasil kredit tersebut sebesar Rp. 8.469.187.799,- haruslah dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan saksi Luluq Frida Ishaq yang masing-masing sebesar Rp. 4.234.594.899,- ;
- k) bahwa oleh karenanya Terdakwa telah menikmati uang hasil dari kredit fiktif tersebut sebesar Rp. 4.234.594.899,- dan tidak jelas penggunaannya;
- l) bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri oleh karenanya unsur melakukan perbuatan;
- m) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi.
- 4) Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- a) bahwa dalam penjelasan UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya

akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (condition sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

b) bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengawasan dan pertanggungjawaban BUMN, BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

c) bahwa yang dimaksud Perekonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sedang pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan

perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

- d) bahwa berdasarkan Laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP No. SR – 465 / PW 13/5/2015 tanggal 04 Juni 2015 nilai kerugian negara sebesar Rp.9.704.187.799,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), tidak dapat ditagihkan karena fiktif;
- e) bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 huruf b tersebut diatas oleh karena komposisi saham PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo sebesar 95 % milik Pemkab Sidoarjo maka termasuk kekayaan negara yang dipisahkan ;
- f) bahwa pada fakta di persidangan telah terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan kredit fiktif bersama dengan Luluq Frida Ishaq, Atik Munziati dan Yunita Dwi Yanti kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo sedangkan saham dari PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo tersebut 95 % adalah milik Pemkab Sidoarjo;
- g) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Negara dalam hal ini Pemkab Sidoarjo telah dirugikan keuangannya sebesar Rp.9.704.187.799,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- h) bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Merugikan Keuangan Negara” tersebut telah terpenuhi

5) Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan

a) bahwa delik penyertaan ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja yang terbukti apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan ataukah yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

b) bahwa dalam penyertaan (*deelneming*) ini terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1) Yang melakukan (*pleger*);
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- 3) Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

c) bahwa turut serta bukanlah supaya tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan tapi yang esensial dalam *deelneming* (penyertaan) adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat diantara mereka apakah kerja sama secara fisik maupun kesadaran bekerja sama;

d) bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara dalam buku Hukum Pidana bagian 1 hal.568 bahwa syarat kerja sama perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama;

e) bahwa menurut doktrin, *deelneming* (penyertaan) menurut sifatnya terdiri atas:

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

- 2) Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lainnya ;
- f) bahwa permohonan kredit para guru / PNS UPTD Cabdin Tanggulangin fiktif yang diajukan kepada PT BPR Delta Artha dapat terealisasi karena ada kerjasama yang erat antara Terdakwa, saksi Luluq Farida Ishaq, Atik Munziati, Yunita Dwi Yanti dan orang-orang yang disuruh oleh saksi Luluq Farida Ishaq menghadap dan mengaku seperti dalam permohonan kredit tersebut;
- g) bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Putusan Hakim

- a) Menyatakan Terdakwa MUNAWAROH, SPd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primiair Penuntut Umum;
- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Munawaroh SPd dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 8 (Delapan) bulan;
- c) Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 4 (Empat) Bulan kurungan.

f) Menghukum Terdakwa MUNAWAROH, SPd, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.234.594.899,- (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun.

1.3 Isu Hukum

Apakah hakim tepat menerapkan sanksi pidana pada putusan
nomor: 97/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby?